



SALINAN

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI  
DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dibidang kepemudaan dan olahraga yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang kepemudaan dan olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olahraga;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Dinas mempunyai kewenangan :
  - a. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten;
  - b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten;
  - c. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten;
  - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten;
  - e. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat provinsi;
  - f. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat kabupaten;
  - g. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
  - h. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten;

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

asal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas dalam kegiatannya melaksanakan tugas terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Layanan Kepemudaan;
  - d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
  - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi di bidang pemuda dan olahraga.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
  - b. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
  - d. pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan Dinas;
  - e. pengelolaan asset, rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
  - f. penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas ;
  - g. penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas;
  - h. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Dinas; dan
  - i. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum , rumah tangga dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penegelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan dilingkungan Dinas ;
  - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;
  - c. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan Dinas ;
  - d. penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan kantor;

- e. penyelenggaraan inventarisasi kekayaan / aset dilingkungan Dinas;
- f. penyelenggaraan protokoler , humas dan perjalanan Dinas;
- g. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas ; dan

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan pelaporan kegiatan serta melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
  - b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - c. penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian kinerja program / kegiatan Dinas.
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan waskat;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
  - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan Dinas ;
  - g. pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembukuan, perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan Dinas;
  - h. pembayaran gaji pegawai dilingkungan Dinas ;
  - i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Dinas ; dan
  - j. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

#### Paragraf 3

#### Bidang Layanan Kepemudaan

#### Pasal 9

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan pemuda, infrastruktur, kemitraan pemuda dan pengawasan serta pembinaan kegiatan kepramukaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- f. melaksanakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- g. mengembangkan keserasian kebijakan dan pemberdayaan pemuda;
- h. melaksanakan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan;
- i. melaksanakan koordinasi antar urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- k. melaksanakan pembinaan kegiatan pendidikan kepramukaan;
- l. pelaksanaan administrasi Bidang Layanan Kepemudaan; dan
- m. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Pemuda;
  - b. Seksi Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas perumusan kebijakan / kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Pemuda yang meliputi kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda dan kemitraan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan dan pendataan tentang layanan kepemudaan yang ada;

- b. penyiapan dan penyusunan perumusan kegiatan fasilitasi di bidang Pemberdayaan dan kemitraan pemuda;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan dan kemitraan pemuda;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemberdayaan dan kemitraan pemuda;
- e. penyiapan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan dan Kemitraan Pemuda;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Kemitraan Pemuda;
- g. memfasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan;
- h. memfasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda;
- i. melakukan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi pemuda;
- j. melaksanakan lomba kreasi dan karya tulis di kalangan pemuda;
- k. melaksanakan pameran investasi hasil karya pemuda;
- l. memfasilitasi dan pembinaan pendidikan kepanduan / kepramukaan;
- m. melakukan pembinaan organisasi kepemudaan;
- n. mengembangkan kemitraan kewirausahaan pemuda;
- o. menyusun rancangan pola kemitraan antar pemuda dan masyarakat;
- p. melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan kemitraan pemuda; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur yang meliputi pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda dan infrastruktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kegiatan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda dan infrastruktur;
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda dan infrastruktur;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemuda dan infrastruktur;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda dan infrastruktur;
  - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di

- bidang pengembangan pemuda dan infrastruktur;
- f. melaksanakan pendataan potensi kepemudaan;
  - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda dan infrastruktur;
  - h. melaksanakan penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan dan infrastruktur;
  - i. melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;
  - j. melaksanakan pembinaan kegiatan pendidikan kepramukaan;
  - k. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
  - l. melaksanakan pembinaan pemuda pelopor;
  - m. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) pemuda;
  - n. melaksanakan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda;
  - o. mengembangkan kewirausahaan pemuda;
  - p. melaksanakan pameran prestasi hasil karya pemuda;
  - q. menyusun dan pembinaan peningkatan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
  - r. mengembangkan sistem informasi manajemen kepemudaan;
  - s. menyusun pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda;
  - t. penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan;
  - u. merencanakan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
  - v. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pemuda dan ifrastruktur; dan
  - w. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan Kepemudaan.

#### Paragraf 4

#### Bidang Pembudayaan Olahraga

#### Pasal 13

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kegiatan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, kemitraan dan penghargaan olahraga;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, kemitraan dan penghargaan olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g. pelaksanaan administrasi Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari:
  - a. Seksi Olahraga Pendidikan, Sentra Olahraga dan Penghargaan;
  - b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Layanan Khusus dan Kemitraan.
- (2) Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 15

- a. Seksi Olahraga, Pendidikan Sentra Olah Raga dan Penghargaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan / kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga serta penghargaan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga, Pendidikan Sentra Olah Raga dan Penghargaan menyelenggarakan fungsi:
  - c. penyiapan perumusan kegiatan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra dan penghargaan olahraga;
  - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga serta penghargaan olahraga;

- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga dan penghargaan olahraga;
- f. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; dan penghargaan olahraga;
- g. pelaksanaan identifikasi bakat dan pelajar dalam olahraga;
- h. menyelenggarakan kejuaraan atau pekan olahraga pendidikan / sekolah;
- i. pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi;
- j. peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga;
- k. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; dan penghargaan olahraga;
- l. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Layanan Khusus dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Layanan Khusus dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kegiatan / kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan kemitraan;
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus; dan kemitraan;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan infrastruktur;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan kemitraan;
  - e. peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi;
  - f. pengembangan olahraga rekreasi;
  - g. pengembangan olahraga yang berkembang dimasyarakat;
  - h. pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat;
  - i. permasalahan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat;

- j. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga;
- k. peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- l. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan kemitraan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.

#### Paragraf 5

#### Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

#### Pasal 17

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek olahraga dan, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi , standardisasi dan infrastruktur olahraga;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standardisasi dan infrastruktur olahraga;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, standardisasi dan infrastruktur olahraga;
  - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, standardisasi dan infrastruktur olahraga;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standardisasi dan infrastruktur olahraga;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga , olahraga prestasi , standardisasi dan infrastruktur olahraga;
  - g. pelaksanaan administrasi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri dari:

- a. Seksi Pembibitan IPTEK, Tenaga Keolahragaan dan Standarisasi;
  - b. Seksi Promosi Olahraga, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Pembibitan IPTEK, Tenaga Keolahragaan dan Standarisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan dan standarisasi keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembibitan IPTEK, Tenaga Keolahragaan dan Standarisasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan dan standarisasi keolahragaan;
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan dan standarisasi keolahragaan;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan dan standarisasi keolahragaan;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan dan standarisasi keolahragaan;
  - e. pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat;
  - f. pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi;
  - g. peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga;
  - h. kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga / instansi;
  - i. pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
  - j. peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah;
  - k. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan dan standarisasi; dan
  - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

## Pasal 20

- (1) Seksi Promosi Olahraga, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga, olahraga prestasi dan infrastruktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Olahraga, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga, olahraga prestasi dan infrastruktur;
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga, olahraga prestasi dan infrastruktur;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi olahraga, olahraga prestasi dan infrastruktur;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga, olahraga prestasi dan infrastruktur;
  - e. pelaksanaan indentifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah;
  - f. penyelenggaraan kompetisi / kejuaraan olahraga;
  - g. peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun;
  - h. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
  - i. pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
  - j. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga, olahraga prestasi, infrastruktur; dan
  - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

## Paragraf 6

### Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugasnya
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 19 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 63


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO  
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
 NOMOR : 63 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA ( TPE B )



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO  
 NIP. 19660606 198603 1 016

BUPATI PONOROGO,  
 ttd  
 H. IPONG MUCHLISSONI

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 19 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 63


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM, †




HERRY SUTRISNO  
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
 NOMOR : 63 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA ( TIPE B )



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,   
 HERRY SUTRISNO  
 NIP. 19660606 198603 1 016

BUPATI PONOROGO,  
 ttd  
 H. IPONG MUCHLISSONI